

IMPLEMENTASI PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI KEPOLISIAN SEKTOR TEMPULING BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT.UNIT RESKRIM TEMPULING/POLRES INHIL/POLDA RIAU

EDI SURYA

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, edisurya2372@gmail

VIVI ARFIANI SIREGAR

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, viviasvivas0@gmail

KMS NOVYAR SATRIAWAN FIKRI

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, novyarsatriawan3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Tempuling ,Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT, Unit Reskrim Tempuling/Polres Inhil/Polda Riau. Rumusan masalah yang dikaji meliputi bagaimana implementasi penetapan tersangka dilaksanakan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan saksi-saksi terkait, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan dengan hukum acara pidana dan perlindungan anak. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak melalui tahapan penyelidikan, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan alat bukti sebagaimana diatur Pasal 184 dan Pasal 7 ayat (1) KUHP, sehingga status tersangka dapat ditetapkan kepada tiga orang terduga pelaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat proses penyidikan, yaitu faktor korban dan keluarga, faktor saksi, faktor sarana dan prasarana, serta faktor psikologis korban, yang memerlukan penguatan koordinasi antara penyidik, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan tenaga psikolog.

Kata kunci: Penetapan Tersangka, Tindak Pidana Persetubuhan, Penyidikan, Perlindungan Anak

ABSTRACT

This study examines the implementation of suspect determination in a case of sexual intercourse crime (persetubuhan) against a child handled by the Tempuling Sector Police, Indragiri Hilir, based on Police Report Number LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT.Unit Reskrim Tempuling/Polres Inhil/Polda Riau. The research questions addressed are how suspect determination is implemented and what factors hinder that implementation. This research employs an empirical/sociological legal method that is descriptive-analytical in

nature. Primary data were obtained through interviews with investigators and related witnesses, supported by secondary data from statutes, books, and journals relevant to criminal procedure and child protection law. Data were analyzed qualitatively using a deductive method. The results show that suspect determination was carried out under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 17 of 2016 on Child Protection through preliminary inquiry, witness examination, and evidence gathering under Article 184 and Article 7 paragraph (1) KUHAP, so that suspect status could be attributed to three alleged perpetrators. This study also identifies the hindering factors, namely those relating to the victim and family, witnesses, facilities and infrastructure, and the victim's psychological condition, which call for stronger coordination among investigators, the Women and Children Protection Unit (PPA), and psychologists

Keywords: Determination of Suspect, Crime of Sexual Intercourse, Investigation, Child Protection

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk terhadap kelompok yang memiliki posisi rentan seperti anak.¹ Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan tersebut juga tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlindungan terhadap

masyarakat tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga melalui penyelenggaraan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.² Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum melalui penegakan hukum terhadap berbagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum. Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan munculnya berbagai bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu ketenteraman dan rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peranan penting sebagai instrumen negara dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap setiap perbuatan pidana yang terjadi.

Dalam berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, kasus kejahatan atau kriminalitas menjadi salah satu kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat semakin hari menampakkan peningkatan perbuatan kriminal yang secara yuridis formal

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

menyalahi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain di luar KUHP.³ Demi terciptanya kehidupan yang tertib, damai, tenteram, dan aman dalam kehidupan bermasyarakat, negara telah menciptakan norma-norma yang menentukan bagaimana seharusnya bertindak laku, sehingga pelanggaran terhadap norma tersebut akan dikenakan sanksi. Pengakuan dan penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan ketenteraman masyarakat, baik melalui upaya preventif maupun represif. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), setiap tahunnya kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, menunjukkan angka yang masih tinggi di Indonesia. Persetubuhan dan bentuk kekerasan seksual lainnya menjadi salah satu jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak, sehingga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak

masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik penegakan hukum.⁴ Kesadaran hukum masyarakat semestinya dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Ayah sebagai kepala keluarga dan ibu yang mengurus rumah tangga dituntut menjaga keharmonisan hubungan agar tidak menimbulkan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam lingkungan keluarga.

Pertengkaran dalam lingkungan keluarga dapat menimbulkan kejahatan yang jarang terungkap karena dianggap sebagai aib keluarga sehingga cenderung ditutup-tutupi. Kejahatan yang timbul dalam lingkungan keluarga antara lain kekerasan fisik, penganiayaan, kekerasan psikis, bahkan kekerasan seksual atau persetubuhan terhadap anak. Salah satu penyebab meningkatnya persetubuhan terhadap anak oleh anggota keluarganya adalah penyalahgunaan kemajuan teknologi, misalnya akses internet yang dipakai sebagian anak di bawah umur untuk membuka situs pornografi yang kemudian memengaruhi perilaku anak

³ Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung, 2016, hlm. 81.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,

SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>, diakses 25 Juli 2026.

tersebut.⁵ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman mental, fisik, maupun sosial, sehingga diperlukan penanganan hukum yang memihak kepentingan anak sebagai tolok ukur peradaban bangsa.⁶ Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.⁷

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸ Masalah kekerasan seksual, khususnya persetubuhan terhadap anak, perlu mendapat perhatian yang lebih intensif mengingat kecenderungan korban

anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perlindungan berdasarkan hukum. Dalam kasus kekerasan seksual, pelakunya seringkali adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari korban, bahkan tidak jarang merupakan anggota keluarganya sendiri. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi demi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga melalui pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak sebagai korban Sebagaimana dikemukakan Rita Serenah Kolibonso, apabila pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, terlebih apabila pelaku adalah ayah korban, akan semakin sulit menjangkau korban untuk diproses secara hukum, karena orang tua cenderung

⁵ Setiawan. S, Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 6.

⁶ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁷ Rukmini M., Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 2.

⁸ Maidin Gultom, Masalah Perlindungan Anak, edisi revisi kedua, Akademi Pressindo, Jakarta, 2021, hlm. 18.

melindungi anggota keluarganya dari proses hukum.⁹ Padahal, seorang anak yang berhadapan dengan proses hukum tetap berhak untuk didampingi orang tua atau wali dan diperlakukan secara adil.

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, sehingga anak perlu dilindungi dari perbuatan yang merugikan, khususnya tindak pidana persetubuhan, demi keberlangsungan generasi penerus bangsa.¹⁰ Perlindungan yang dibutuhkan bukan sekadar penegakan aturan normatif, melainkan juga bantuan medis dan psiko-sosial bagi anak korban tindak pidana persetubuhan, mengingat dampak trauma mental dan fisik yang ditimbulkannya. Penanganan hukum yang cepat, sederhana, dan tidak berbelit menjadi salah satu prasyarat efektivitas perlindungan anak dalam proses penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang penerapan asas

peradilan cepat dalam penyidikan tindak pidana yang melibatkan korban anak.¹¹

Upaya penanganan hukum terkait tindak pidana persetubuhan anak juga telah dilakukan oleh berbagai kepolisian resor di Indonesia, di antaranya Kepolisian Resor Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)-nya menangani sejumlah kasus persetubuhan anak yang dilakukan oleh anggota keluarga korban. Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, maupun proses penyidikan tindak pidana persetubuhan pada tingkat kepolisian. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji mekanisme penetapan tersangka berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup dalam perkara persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tempuling masih sangat terbatas. Padahal, penetapan tersangka merupakan tahapan penting dalam proses penyidikan karena berkaitan dengan perlindungan hak korban,

⁹ Rukmini M., Op.Cit, hlm. 21

¹⁰ Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹¹ R. Y. K. Wibowo, Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Anak, Jurnal Yudisial, Vol.10, No.1, 2017, hlm. 1-17.

kepastian hukum, serta perlindungan hak tersangka sebagaimana dijamin dalam hukum acara pidana.¹²

Kasus serupa terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT.Unit Reskrim Tempuling/Polres Inhil/Polda Riau. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2024, sekira pukul 19.20 WIB, di area perkebunan sawit Parit 5, Desa Teluk Jira, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Korban, seorang anak perempuan yang selanjutnya disebut Sdri. A.P. Binti S., diduga dipaksa melakukan persetubuhan oleh tiga orang, yaitu terduga H.M. alias A. Bin M.A., B.S. Bin E., dan R. alias O. Bin S. Peristiwa itu bermula ketika korban diajak bepergian ke daerah Rumbai, Kecamatan Kempas, sebelum akhirnya dibawa ke lokasi kejadian pada malam harinya. Korban baru melaporkan peristiwa tersebut kepada orang tuanya pada malam yang sama, dan laporan resmi

disampaikan keluarga korban kepada Kepolisian Sektor Tempuling pada 9 Oktober 2024. Jeda waktu antara peristiwa dan pelaporan, sebagaimana lazim terjadi pada kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga atau lingkungan dekat korban, menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi penyidik dalam mengamankan alat bukti secara cepat. Proses penyidikan atas peristiwa tersebut didasarkan pada Pasal 81 ayat (1) dan (3) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kajian mengenai mekanisme dan akurasi penetapan tersangka dalam perkara kesusilaan terhadap anak menjadi penting untuk terus diperbarui,¹³ sebagaimana juga ditunjukkan oleh penelitian atas praktik penetapan tersangka pelaku tindak pidana pencabulan anak di Kepolisian Resor Pariaman¹⁴ maupun praktik penyidikan tindak pidana persetubuhan anak di Kepolisian Resor Jember.¹⁵

¹² Erni Dwita Silambi, "Analisis Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak," *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2023); dan Rina Novitasari, "Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Anak," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 10, No. 1 (2021).

¹³ Bahrar, Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, Vol.5, No.2.

¹⁴ Muhammad Arvi dan Susi Delmiati, Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Sodomie Terhadap Anak Oleh Penyidik Kepolisian Resor Pariaman, *UNES Law Review*, Vol.5, No.4, 2023, hlm. 1426-1436.

¹⁵ Gatot Triyanto, Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Polres Jember (Studi Kasus Perkara No. BP/447/XII/2011/Reskrim), *Jurnal Rechtsens*, Vol. 1, Juni 2016.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan proses penyidikan tidak hanya ditentukan oleh adanya laporan dari korban, tetapi juga oleh kemampuan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban, memperoleh keterangan ahli apabila diperlukan, serta menentukan secara tepat pihak yang dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, penelitian mengenai proses penetapan tersangka dalam perkara persetubuhan terhadap anak menjadi penting untuk mengetahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis proses penetapan tersangka dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tempuling,

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum acara pidana dan perlindungan anak, serta menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas proses penyidikan perkara persetubuhan terhadap anak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Penetapan Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Di Kepolisian Sektor Tempuling Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/08/X/ RES.1.4/2024/SPKT.Unit.Reskrim/Polsek Tempuling/Polres.Inhil/Polda Riau) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Implementasi Penetapan Tersangka Dalam Perkara Tindak

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pidana Persetubuhan Di Kepolisian Sektor Tempuling Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT.Unit.Reskrim/Polsek Tempuling/Polres Inhil/Polda Riau).”

1.3 Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan dengan cara membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.¹⁷ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi penetapan tersangka pada perkara yang diteliti.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dilaksanakan dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan normatif mengenai penetapan

tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan kepolisian dengan pelaksanaan penetapan tersangka oleh penyidik Kepolisian Sektor Tempuling dalam perkara tindak pidana persetubuhan.

Sumber Data

Data primer merupakan data utama yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang mendukung pokok masalah yang dibahas, berupa buku-buku literatur, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, maupun sumber daring yang relevan.²⁰ Bahan hukum tersier berupa kamus Bahasa Indonesia digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian Sektor Tempuling serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana

¹⁷ Fitri Wahyuni, Dkk, Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm. 16.

¹⁸ Bambang Sanggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 36.

¹⁹ Fitri Wahyuni, Dkk, Op.Cit, hlm. 79.

²⁰ Ibid, hlm. 20.

persetubuhan berdasarkan
Laporan Polisi Nomor
LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT.
Unit.Reskrim/Polsek
Tempuling/Polres.Inhil/Polda
Riau.

2. Data sekunder, yaitu data yang
diperoleh melalui penelitian
kepuustakaan yang terdiri dari:

- a. bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan, yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHP), Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak,
Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta
Putusan Mahkamah Konstitusi yang
berkaitan dengan penetapan tersangka;
- b. bahan hukum sekunder berupa buku-
buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil
penelitian terdahulu, dan pendapat para
ahli hukum;
- c. bahan hukum tersier berupa kamus
hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), dan sumber pendukung lainnya.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah
hukum Kepolisian Sektor Tempuling,
Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai instansi
yang menangani perkara tindak pidana

persetubuhan sebagaimana tercatat dalam
Laporan Polisi Nomor
LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT.Unit
Reskrim Tempuling/Polres Inhil/Polda
Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa
Kepolisian Sektor Tempuling merupakan
institusi yang secara langsung menangani
proses penyelidikan dan penyidikan
terhadap perkara tindak pidana
persetubuhan sebagaimana tercantum
dalam laporan polisi tersebut, sehingga
lokasi tersebut dianggap relevan untuk
memperoleh data mengenai implementasi
penetapan tersangka serta hambatan yang
dihadapi penyidik dalam proses
penegakan hukum.

Populasi dan Sampel

Dalam menentukan responden
penelitian, penulis menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu pemilihan
responden berdasarkan pertimbangan
bahwa responden tersebut memiliki
pengetahuan dan keterlibatan langsung
terhadap objek penelitian. Adapun
responden yang dipilih merupakan pihak
yang mengetahui proses penyidikan dan
penetapan tersangka dalam perkara yang
diteliti. Populasi merupakan keseluruhan
objek penelitian yang memiliki

karakteristik yang sama,²¹ sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi tersebut. Mengingat jumlah responden yang berkaitan langsung dengan perkara ini relatif sedikit, penulis menggunakan metode sensus atau total sampling dengan mengambil keseluruhan responden yang berjumlah 11 (sebelas) orang.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diharapkan, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data.²² Pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap fenomena hukum yang berkaitan dengan penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana persetubuhan di Kepolisian Sektor Tempuling. Kedua, wawancara, yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung kepada responden yang mewakili populasi, khususnya penyidik dan pihak-pihak yang berwenang serta mengetahui permasalahan yang diteliti. Selain observasi dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan

dengan implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dan disajikan dengan cara membandingkan data lapangan dengan pendapat para ahli dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data, dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁴ Secara teknis, data primer hasil wawancara dengan penyidik dan saksi terlebih dahulu ditranskripsi dan dikategorikan berdasarkan aspek yang diteliti, yaitu aspek kronologi peristiwa, aspek dasar hukum penetapan tersangka, dan aspek faktor penghambat. Setelah dikategorikan, data tersebut dianalisis dengan cara mengonfrontasikan fakta lapangan dengan norma dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 serta pendapat para ahli hukum pidana sebagaimana diuraikan dalam tinjauan pustaka, untuk kemudian ditarik simpulan mengenai kesesuaian

²¹ Fitri Wahyuni, Op.Cit, hlm. 23.

²² Fitri Wahyuni, Op.Cit, hlm. 21.

²³ Ibid, hlm. 23.

²⁴ Ibid.

implementasi penetapan tersangka dengan ketentuan yang berlaku dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi tersebut. Penggunaan analisis kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran angka, melainkan bertujuan memahami proses, alasan, serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penetapan tersangka pada perkara tindak pidana persetubuhan. Melalui analisis tersebut, penulis dapat menggambarkan hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Tempuling.

II. PEMBAHASAN

Implementasi Penetapan Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Di Kepolisian Sektor Tempuling Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT.Unit.Reskrim/PolsekTempuling/Polres.Inhil/Polda Riau

Kerangka Yuridis Penetapan Tersangka

Penetapan status tersangka merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam proses penyidikan tindak pidana, karena berkaitan langsung dengan hak asasi seseorang yang dapat berujung pada perampasan kemerdekaan.²⁵ Secara normatif, penyidikan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.²⁶

Syarat materiil bagi penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah adanya “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 17 KUHAP. Meski demikian, KUHAP sendiri tidak memberikan tolok ukur kuantitatif yang jelas mengenai bukti permulaan tersebut, sehingga penilaiannya diserahkan

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), sebagaimana dikutip dalam *Journal Juridisch* Vol. 2 No. 2 (2024), e-ISSN 2621-4105.

²⁶ Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019,” *IBLAM Law Review*, <https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/download/317/310/1467>.

sepenuhnya kepada penyidik.²⁷ Kekosongan ini kemudian diisi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka termasuk objek yang dapat diuji melalui lembaga praperadilan, dan bahwa penilaian bukti permulaan yang cukup harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP.²⁸ Ketentuan minimal dua alat bukti inilah yang menjadi rujukan utama penyidik Polri, termasuk penyidik Unit Reskrim Polsek Tempuling, sebelum menuangkan status tersangka ke dalam Surat Perintah Penetapan Tersangka. Dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang ditangani oleh Polsek Tempuling berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT.Unit.Reskrim/Polsek Tempuling/Polres.Inhil/Polda Riau, penerapan prinsip minimal dua alat bukti menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan keterlibatan seseorang sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik tidak dapat langsung menetapkan seseorang sebagai tersangka

hanya berdasarkan laporan korban, melainkan harus melakukan proses pemeriksaan secara bertahap dengan menghubungkan keterangan korban, keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, serta alat bukti lain yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa penyidik Polsek Tempuling dalam menetapkan tersangka telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*due process of law*), yaitu memastikan bahwa seseorang yang dikenakan status tersangka benar-benar memiliki keterkaitan dengan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Pendekatan tersebut penting dalam perkara persetubuhan anak karena selain bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban, proses penyidikan juga harus tetap menjamin perlindungan terhadap hak hukum pihak yang diduga sebagai pelaku.

Tahapan Implementasi di Polsek Tempuling

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT.Unit.Reskrim/Polsek

²⁷ M. Yahya Harahap, dikutip dalam “Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019,” *IBLAM Law Review*, op.cit..

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014; lihat pula “Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6 No. 7 (2025).

Tempuling/Polres.Inhil/Polda Riau, proses penetapan tersangka pada perkara tindak pidana persetubuhan yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Tempuling secara umum menempuh tahapan sebagai berikut, yang sejalan dengan pola penanganan perkara sejenis di kesatuan Polri lainnya:

- a. Penerimaan laporan dan penyelidikan awal. Setelah laporan polisi diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan diteruskan ke Unit Reskrim, penyidik melakukan penyelidikan untuk memastikan peristiwa yang dilaporkan benar merupakan tindak pidana, sebelum diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- b. Pengumpulan alat bukti. Dalam perkara persetubuhan, alat bukti yang lazim dikumpulkan meliputi keterangan korban, keterangan saksi, visum et repertum dari dokter, serta barang bukti pendukung lainnya. Visum et repertum menempati posisi penting sebagai alat bukti surat yang memperkuat keterangan korban mengenai adanya persetubuhan, sehingga minimnya pemahaman

penyidik atas pentingnya visum dapat berdampak pada kualitas hasil penyidikan.²⁹ Dalam perkara yang ditangani Polsek Tempuling, keterangan korban menjadi salah satu alat bukti penting karena tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada umumnya terjadi tanpa adanya saksi yang melihat langsung kejadian. Oleh karena itu, konsistensi keterangan korban, kesesuaian dengan hasil pemeriksaan medis, serta dukungan alat bukti lainnya menjadi faktor penting dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik tindak pidana persetubuhan berbeda dengan tindak pidana umum lainnya karena proses pembuktiannya sering bergantung pada kemampuan penyidik dalam menggali informasi dari korban secara profesional dan berperspektif perlindungan anak.

- c. Gelar perkara (case conference). Penetapan tersangka idealnya dilakukan melalui mekanisme gelar perkara internal guna memastikan objektivitas dan akuntabilitas, kecuali

²⁹ Penyidikan Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Sebagai Pelaku (Studi di

Kepolisian Resort Kota Batu), ILREJ Vol. 2 No. 2 (Juli 2022), hlm. 222–236.

dalam kondisi tertangkap tangan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian mengingat sensitivitas perkara kesusilaan.³⁰

- d. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Dimulai (SPDP). Sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, SPDP wajib disampaikan tidak hanya kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga kepada terlapor dan korban/pelapor, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Keterlambatan penyerahan SPDP membuka ruang bagi pihak terlapor untuk mengajukan praperadilan.³¹
- e. Penetapan dan penahanan tersangka. Setelah alat bukti dinilai cukup, penyidik menuangkan status tersangka dalam bentuk surat resmi. Apabila diikuti penahanan, unsur objektif (ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, sebagaimana persetubuhan diancam dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Pasal 285/286 KUHP) dan unsur subjektif (kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana) sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (1) dan (2) KUHAP harus terpenuhi.³²

Praktik implementasi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penetapan tersangka sangat bergantung pada kecermatan penyidik dalam memenuhi syarat formil (prosedur administrasi penyidikan) maupun syarat materiil (kecukupan alat bukti). Ketidaktepatan pada salah satu aspek berpotensi menimbulkan cacat prosedural yang dapat digugat melalui praperadilan, sebagaimana preseden pada perkara penetapan tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan yang dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. karena dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.³³ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa

³⁰ Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana,” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 7 (2025).

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015; Jurnal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024), e-ISSN 2621-4105

³² Pasal 21 ayat (1)-(2) KUHAP; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³³ Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.; dikutip dalam “Problematika Penyidikan Tindak Pidana,” Jurnal ADIL Universitas YARSI

implementasi penetapan tersangka oleh penyidik Polsek Tempuling dalam perkara a quo pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Penyidik tidak hanya berpedoman pada laporan awal, tetapi melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk memperoleh alat bukti yang cukup sebelum menentukan status seseorang sebagai tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa proses penetapan tersangka telah memenuhi aspek legalitas dan prosedural sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Namun demikian, pelaksanaan penetapan tersangka dalam perkara persetubuhan anak tetap menghadapi tantangan tersendiri karena karakteristik tindak pidana yang bersifat tertutup dan sering dilakukan tanpa diketahui pihak lain. Oleh sebab itu, keberhasilan penyidikan sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam mengelola alat bukti, melakukan pendekatan terhadap korban anak, serta membangun koordinasi dengan pihak lain seperti tenaga psikolog, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan tenaga medis.

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Penetapan Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Di Kepolisian Sektor Tempuling

Merujuk pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.³⁴ Kelima faktor ini relevan digunakan untuk membedah kendala yang dihadapi penyidik Polsek Tempuling, yang secara umum konsisten dengan temuan penelitian sejenis di berbagai kesatuan Polri lainnya, sebagai berikut:

1. Faktor Internal (Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia)
 - a. Kurangnya penguasaan penyidik atas kemajuan teknologi informasi, terutama dalam mengungkap perkara yang memerlukan penelusuran jejak digital (komunikasi pelaku-korban melalui telepon seluler atau media sosial).³⁵
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana penyidikan, termasuk minimnya ruang pemeriksaan khusus dan

³⁴ Soerjono Soekanto, teori efektivitas penegakan hukum, sebagaimana lazim dirujuk dalam literatur hukum acara pidana Indonesia.

³⁵ Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024), e-ISSN 2621-4105.

fasilitas pendukung, sebagaimana juga ditemukan pada penanganan perkara anak di kesatuan kepolisian daerah lain.³⁶

c. Minimnya penyidik yang telah mengikuti pelatihan khusus penanganan tindak pidana kesusilaan/persetubuhan, khususnya yang melibatkan korban anak, sehingga pendekatan pemeriksaan belum sepenuhnya sensitif terhadap kondisi psikologis korban.³⁷

d. Minimnya pemahaman pentingnya visum et repertum sebagai alat bukti penguat, yang berdampak pada kekuatan berkas perkara saat dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.³⁸

2. Faktor Eksternal (Korban, Saksi, dan Lokasi Kejadian)

a. Keengganan korban memberikan keterangan secara terbuka, akibat trauma psikologis maupun tekanan sosial dari lingkungan sekitar, sehingga memperlambat proses pengumpulan alat bukti.³⁹

b. Minimnya saksi yang mengetahui langsung peristiwa, karena tindak pidana persetubuhan pada umumnya terjadi di tempat tertutup atau sepi sehingga jarang disaksikan pihak lain.⁴⁰

c. Jarak dan waktu antara peristiwa dengan pelaporan yang relatif panjang, sehingga alat bukti fisik (termasuk hasil visum) sudah tidak lagi optimal untuk mendukung pembuktian.⁴¹

d. Karakteristik geografis dan sosial wilayah hukum Polsek yang meliputi wilayah dengan aksesibilitas terbatas turut memperlambat proses penyelidikan dan pemanggilan saksi/terlapor.

e. Faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain faktor korban dan saksi, lingkungan keluarga serta masyarakat juga dapat menjadi hambatan dalam proses penyidikan perkara persetubuhan anak. Dalam beberapa perkara kekerasan seksual terhadap anak, keluarga korban terkadang mengalami dilema antara

³⁶ Analisis Yuridis terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak," Idn. J. of Legality of Law 4(1) (Desember 2021): 50–57.

³⁷ Markus L. Pusut, "Peran Penyidik terhadap Penyidikan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual," Skripsi, Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, <https://api-repo.unisan.ac.id>.

³⁸ Penyidikan Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Sebagai Pelaku (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu), ILREJ Vol. 2 No. 2 (2022), op.cit.

³⁹ Ibid., hlm. 223.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

keinginan memperoleh keadilan dengan rasa malu atau kekhawatiran terhadap dampak sosial yang muncul apabila perkara dilaporkan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan maupun kurang optimalnya pemberian informasi kepada penyidik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat bahwa tindak pidana seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang harus diproses secara hukum dan bukan persoalan yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan.⁴²

3. Faktor Regulasi dan Prosedural

- a. Ketiadaan tolok ukur baku mengenai “bukti permulaan yang cukup” dalam KUHAP menimbulkan variasi penilaian antarpensidik, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus membuka celah gugatan praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka.⁴³
- b. Kewajiban penyampaian SPDP dalam tenggat 7 hari pascaputusan

MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 menuntut kecepatan administratif penyidik, yang pada kesatuan setingkat Polsek dengan keterbatasan personel kerap sulit dipenuhi secara tepat waktu.⁴⁴

Kombinasi faktor internal, eksternal, dan regulasi di atas menunjukkan bahwa implementasi penetapan tersangka pada perkara tindak pidana persetubuhan bukan semata persoalan normatif prosedur hukum acara, melainkan juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan Polsek Tempuling serta karakteristik sosiologis korban dan masyarakat setempat. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas penyidik (pelatihan penanganan perkara kesusilaan dan literasi digital), penambahan sarana pemeriksaan ramah korban, serta koordinasi lebih erat dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) guna mempercepat proses pembuktian tanpa mengurangi kecermatan pemenuhan syarat minimal

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto,

⁴² Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁴³ M. Yahya Harahap, op.cit., dikutip dalam IBLAM Law Review

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015; Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024), op.cit.

hambatan yang terjadi dalam implementasi penetapan tersangka di Polsek Tempuling menunjukkan bahwa faktor penegak hukum, sarana pendukung, dan masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan proses penyidikan. Meskipun aturan hukum telah memberikan dasar kewenangan yang jelas kepada penyidik, pelaksanaan di lapangan tetap dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, serta kondisi sosial korban dan masyarakat.

III. KESIMPULAN

Implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Laporan Polisi Nomor LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT.Unit.Res krim/Polsek Tempuling/Polres Inhil/Polda Riau dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Sektor Tempuling melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam proses tersebut, penyidik melakukan serangkaian tindakan berupa penerimaan laporan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan korban, pengumpulan alat bukti, serta analisis terhadap keterangan dan bukti yang diperoleh untuk menentukan adanya dugaan tindak pidana dan keterlibatan seseorang sebagai pelaku.

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP serta didukung oleh bukti permulaan yang cukup sesuai dengan prinsip penegakan hukum pidana. Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka setelah menemukan adanya hubungan antara alat bukti yang diperoleh dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pelaksanaan penetapan tersangka tersebut juga memperhatikan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban tindak pidana.

Dalam pelaksanaan penetapan tersangka terhadap perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kepolisian Sektor Tempuling terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi proses penyidikan. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya keterlambatan pelaporan dari pihak korban atau keluarga korban sehingga dapat memengaruhi proses pengumpulan alat bukti, keterbatasan keterangan dari beberapa saksi yang kurang kooperatif, keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kemampuan khusus dalam menangani perkara anak,

serta kondisi psikologis korban yang membutuhkan pendekatan khusus dalam proses pemeriksaan.

Selain itu, hambatan juga muncul dari karakteristik tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang sering terjadi dalam lingkungan dekat korban, sehingga korban mengalami tekanan psikologis dan membutuhkan waktu untuk mengungkapkan kejadian yang dialaminya. Faktor-faktor tersebut menyebabkan proses penyidikan memerlukan kehati-hatian, pendekatan khusus, serta koordinasi dengan pihak terkait agar proses penetapan tersangka dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, A. (2017). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Mien, R. (2016). Aspek hukum pidana dan kriminologi (Sebuah bunga rampai). Alumni.
- Nashriana. (2011). Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia. Raja Grafindo Persada.
- Sanggono, B. (2011). Metodologi penelitian hukum. RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, S. (2010). Tinjauan mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap

tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan pelaku anak di bawah umur dikaitkan dengan hak-hak tersangka. Alumni.

Soekanto, S. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.

Wahyuni, F., dkk. (2021). Panduan dan pedoman penulisan skripsi (Edisi revisi). Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Artikel Jurnal

- Arvi, M., & Delmiati, S. (2023). Penetapan tersangka pelaku tindak pidana pencabulan dalam bentuk sodomi terhadap anak oleh penyidik Kepolisian Resor Pariaman. *UNES Law Review*, 5(4), 1426–1436.
- Bahrn. (2015). Penetapan tersangka menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, 5(2).
- Gatot, T. (2016). Proses penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Polres Jember (Studi kasus perkara No. BP/447/XII/2011/Reskrim). *Jurnal Rechtsens*, 1(1).
- Novitasari, R. (2021). Penyidikan tindak pidana persetubuhan anak. *Jurnal Rechtsens*, 10(1).
- Silambi, E. D. (2023). Analisis penetapan tersangka dalam tindak pidana pencabulan anak. *Jurnal Hukum*, 6(2).

- Arifin, M. (2022). Penyidikan kasus persetubuhan terhadap anak sebagai pelaku (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu). *Indonesian Law Reform Journal (ILREJ)*, 2(2), 222–236.
- “Analisis yuridis terhadap proses penyidikan tindak pidana anak.” (2021). *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 50–57.
- “Proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana.” (2025). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). “Keabsahan penetapan tersangka dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.” (2024). *IBLAM Law Review*.
- Naldo, R. A. C., Pasaribu, M. P. J., & Hutasoit, A. S. (2024). Perlindungan hukum hak para anak terduga pelaku tindak pidana pencabulan dan/atau persetubuhan dalam proses penyidikan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 233–239.
- Ahsany, F., Sunaryo, S., & Fajrin, Y. A. (2022). Perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam penyelidikan (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu). *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3).
- Verawati, R., Sunaryo, S., & Fajrin, Y. A. (2022). Penyidikan kasus persetubuhan terhadap anak sebagai pelaku (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu). *Indonesia Law Reform Journal*, 2(2), 222–236. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22376>
- Piska, Y. A., Mukhlis, R., & Hidayat, A. T. (2025). Penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. *Jurnal Hukum Malahayati*.
- Hidayat, A. J. (2022). Tinjauan yuridis pelaksanaan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polres Kuantan Singingi Tahun 2020. *KODIFIKASI: Jurnal Penelitian Hukum*.
- Peraturan Perundang-undangan dan putusan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
- Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel..
- Internet**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2026). SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>

Pusut, M. L. (2023). Peran penyidik terhadap penyidikan perkara anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.
<https://api-repo.unisan.ac.id>